



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2139 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP)  
KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH  
(ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 600/001/SP/DPUPRPKP-KTT/ /VI/2021;
  - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 139/UN17/WR/2021, tanggal 7 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP) KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2139 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP ANTARA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP)  
 KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN  
 STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN  
 INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab	: Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	: 1. Alfian S.H., M.H (Ahli Hukum) 2. Agustina Wati, S.H., M.H (Ahli Hukum) 3. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng (Ahli Teknik Lingkungan) 4. Dr. Johannes E. Simangunsong, S.T., M.T (Ahli Teknik) 5. Yoga Toyibullah, S.Si., M.Sc (Ahli Sistem Informasi Geografi) 6. H.M.Tommy Fimi Putra, S.E., M.Si (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
Asisten Ahli	: 1. Richard Adit Pradipta, S.H (Asisten Ahli Hukum) 2. Juli Arianto, S.T (Asisten Ahli Teknik) 3. Mery Rahayu, S.E (Asisten Ahli Ekonomi)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	: Arifin S.I.Kom
Enumerator	: 1. Arifin S.I.Kom 2. Ria Rahayu. S.H 3. Muhammad Iman Hidayat, S.H 4. Rizki Fajri Saputra A.Md

Ditandatangani di Samarinda  
 REKTOR  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024